



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Mgg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

Nama : BERNADIUS NITI SUMITRO

Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 11 November 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Agama : Khatolik

Alamat : Malangan Tidar RT. 002 RW. 005 Kel. Tidar Utara

Kec. Magelang Selatan. Kota Magelang

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Status : Kawin

Pendidikan : SD

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 1 dari 10 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 36/ Pdt.P/ 2018/ PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 22 Juni 2018 yang pada pokoknya mengajukan penetapan satu nama dari beberapa nama Pemohon yaitu BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU Alias NITI SUMITRO, B. NITI SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3371011111570002 atas nama BERNADIUS NITI SUMITRO yang lahir di Magelang, pada tanggal 11 november 1957 berlamat di Malangan Tidar RT. 002 RW. 005 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan. Kota Magelang.
2. Bahwa dokumen atau surat-surat milik pemohon menggunakan nama pemohon yang berbeda yaitu BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU alias NITI SUMITRO, B. NITI SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B

Adapun dokumen atau surat-surat tersebut yang berbeda adalah sebagai berikut :

- 1) Akta Nikah, Nomor 155/28/VII/1980 tanggal 15 Juli 1980 atas nama SARJU alias NITI SUMITRO
- 2) Akta kelahiran anak pemohon Nomor 281/DIS/2001 atas nama MF. FITRI YULIASIH dengan Nama Bapak B.NITI SUMITRO
- 3) Akta kelahiran anak pemohon Nomor 869/2001 atas nama FRANSISKUS XAVERIUS HENDY PURBOYO dengan Nama Bapak SARJU NITI SUMITRO
- 4) Sertifikat Tanah Nomor : 4240 Desa/Kel. : Tidar, tanggal 23 September 2005 atas nama NITI SUMITRO B
- 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3371011111570002 tanggal 31 Maret 2012 atas nama BERNADIUS NITI SUMITRO
3. Bahwa pemohon berkeinginan adanya perbedaan nama pemohon yaitu BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU alias NITI SUMITRO, B. NITI

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 2 dari 10 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B adalah 5 (lima) nama untuk satu orang yang sama.

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbedaan nama tersebut yaitu agar perbedaan nama pemohon tersebut dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan serta menyebabkan pemohon mengalami kesulitan setiap akan mengurus surat, dokumen atau persyaratan lainnya yang harus menyertakan KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lain secara bersamaan, karena dalam dokumen tersebut nama pemohon berbeda.
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan untuk menerima permohonan pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa penggunaan beberapa nama pemohon yaitu dengan nama BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU alias NITI SUMITRO, B. NITI SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B orang yang sama;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 3 dari 10 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BERNADIUS NITI SUMITRO NIK : 3371011111570002 tertanggal 31 Maret 2012. (bukti P-1);
2. Asli dan Foto Copy Kartu Keluarga No. 337103110089149 atas nama Kepala Keluarga BERNADIUS NITI SUMITRO Tertanggal 21-06- 2018. (bukti P. 2);
3. Asli dan Foto Copy Surat DIPABTIS atas nama Bernadius Niti Sumitro tanggal 21 Juni 2018. (bukti P-3);
4. Asli dan Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 155/28/VII/1980 atas nama SARJU tertanggal 15 Juni 1980; (bukti P. 4);
5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Milik Np.4240 (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional atas nama NITI SUMITRO B Tertanggal 23 September 2005. (Bukti P. 5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WITNO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga dimana jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih berjarak 100 Meter dan saksi berada di Rt yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan satu nama bagi Pemohon karena Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda;
- Bahwa, saksi mengetahui beberapa nama Pemohon yang berbeda yaitu BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU Alias NITI SUMITRO, B. NITI SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B dan sepengetahuan saksi Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama Niti Sumitro oleh warga kampung;

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 4 dari 10 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama Pemohon di KTP adalah BERNADIUS NITI SUMITRO dan dalam mengurus surat-surat berharga milik Pemohon sepengetahuan saksi Pemohon menggunakan nama BERNADIUS NITI SUMITRO;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ini menikah dengan BERNADETA HARNI SULASTRI dan mereka menikah di Magelang dan juga tinggal di Magelang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam pernikahan mereka telah mempunyai anak laki –laki dan perempuan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa, setelah mendapatkan penetapan satu nama Pemohon berharap agar tidak ada kesulitan dalam mengurus surat surat berharga lainnya milik Pemohon nantinya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **DWI ATMOKO S.Pd.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga dimana jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih berjarak 300 Meter dan saksi berada di Rt yang berbeda dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mohon penetapan satu nama bagi Pemohon karena Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda;
- Bahwa, saksi mengetahui beberapa nama Pemohon yang berbeda yaitu BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU Alias NITI SUMITRO, B. NITI SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B dan sepengetahuan saksi Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama Niti Sumitro oleh warga kampung;

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 5 dari 10 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi nama Pemohon di KTP adalah BERNADIUS NITI SUMITRO dan dalam mengurus surat-surat berharga milik Pemohon sepengetahuan saksi Pemohon menggunakan nama BERNADIUS NITI SUMITRO;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ini menikah dengan BERNADETA HARNI SULASTRI dan mereka menikah di Magelang dan juga tinggal di Magelang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam pernikahan mereka telah mempunyai anak laki –laki dan perempuan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa, setelah mendapatkan penetapan satu nama Pemohon berharap agar tidak ada kesulitan dalam mengurus surat surat berharga lainnya milik Pemohon nantinya di kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-5** maupun keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi **WITNO** dan saksi **DWI ATMOKO, S.Pd.T**, diperoleh suatu fakta bahwa Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda yaitu BERNADIUS NITI SUMITRO, SARJU Alias NITI SUMITRO, B. NITI SUMITRO, SARJU NITI SUMITRO, NITI SUMITRO B dan

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 6 dari 10 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa nama Pemohon di KTP

dan Kartu Keluarga adalah BERNADIUS NITI SUMITRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa

Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai

hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu

Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti pula Pemohon yaitu

**BERNADIUS NITI SUMITRO** yang lahir di Magelang pada tanggal 11 November

1957 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor

3371011111570002 dan Kartu Keluarga no 3371013110089149 tanggal 21 Juni

2018 adalah SARJU alias NITI SUMITRO sebagaimana tercantum dalam Akte

Nikah No. 155/28/VII/1980 tanggal 15 Juli 1980, adalah B. NITI SUMITRO

sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor:281/DIS/2001

atas nama MF.FITRI YULIASIH, adalah SARJU NITI SUMITRO sebagaimana

tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 869/2001 atas nama

FRANSISKUS XAVERIUS HENDY PURBOYO dan adalah juga NITI SUMITRO B

sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah Nomor: 4240 Desa/Kel:Tidar tanggal

23 September 2005 dan karenanya permohonan pemohon memiliki alasan hukum

untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan permohonan a quo diajukan agar

pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi yang timbulkan dari dokumen-

dokumen yang dimilikinya dah hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan maka tidak ada alasan pengadilan selain mengabulkan

permohonan tersebut pula;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon tersebut dapat

dikabulkan akan tetapi untuk membatasi kemungkinan salah tafsir atas permohonan

ini sehingga kepastian hukum dapat tercapai maka Pengadilan akan memperbaiki

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 7 dari 10 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri redaksi petitum permohonan pemohon tanpa mengubah, menambah ataupun mengurangi substansi permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan aquo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan **BERNADIUS NITI SUMITRO** yang lahir di Magelang pada tanggal 11 November 1957 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3371011111570002 dan Kartu Keluarga no 3371013110089149 tanggal 21 Juni 2018 adalah **SARJU alias NITI SUMITRO** sebagaimana tercantum dalam Akte Nikah No. 155/28/VII/1980 tanggal 15 Juli 1980, adalah **B. NITI SUMITRO** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor:281/DIS/2001 atas nama MF.FITRI YULIASIH, adalah **SARJU NITI SUMITRO** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 869/2001 atas nama FRANSISKUS XAVERIUS HENDY PURBOYO dan adalah juga **NITI SUMITRO B** sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah Nomor: 4240 Desa/Kel:Tidar tanggal 23 September 2005;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar: Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 8 dari 10 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 09 JULI 2018, oleh MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,SH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Mgg tanggal 22 JUNI 2018, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu DIAN ANDAYANI, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**DIAN ANDAYANI, SH.**

**MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA,SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
3. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. Meterei.....	:	Rp6.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
6. Penyerahan Akta .....	:	Rp5.000,00;
7. Leges .....	:	Rp3.000,00;
Jumlah .....	:	Rp159.000,00;

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 9 dari 10 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN.Mgg, halaman 10 dari 10 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)